



KEPUTUSAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 239 TAHUN 2020
TENTANG
FOCAL POINT SINERGI DATA DAN PEMANFAATAN SISTEM
PENDOKUMENTASIAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN UNTUK
PEMENUHAN HAK ASASI PEREMPUAN

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan diperlukan dalam penyusunan perencanaan program, kebijakan, dan kegiatan serta bahan evaluasi untuk mengetahui dampak dari semua kebijakan yang telah disusun;
- b. bahwa telah dilaksanakan kesepakatan bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Sekretariat Forum Pengada Layanan terkait sinergi data dan pemanfaatan sistem pendokumentasian masing-masing instansi;
- c. bahwa untuk melaksanakan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan *Focal Point* Sinergi Data dan Pemanfaatan Sistem Pendokumentasian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Untuk Pemenuhan Hak Asasi Perempuan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang *Focal Point* Sinergi Data dan Pemanfaatan Sistem Pendokumentasian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Untuk Pemenuhan Hak Asasi Perempuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang...





**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG *FOCAL POINT* SINERGI DATA DAN PEMANFAATAN SISTEM PENDOKUMENTASIAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN UNTUK PEMENUHAN HAK ASASI PEREMPUAN.

KESATU : Membentuk dan menetapkan *Focal Point* Sinergi Data dan Pemanfaatan Sistem Pendokumentasian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Untuk Pemenuhan Hak Asasi Perempuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...





- KEDUA : *Focal Point* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
1. melakukan koordinasi dengan Komnas Perempuan dan Sekretariat Forum Pengada Layanan dalam terkait Sinergi Data dan Pemanfaatan Sistem Pendokumentasian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan;
 2. menyesuaikan instrumen/modul/formulir data kasus kekerasan terhadap perempuan;
 3. melakukan penguatan kebijakan untuk mendukung pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan;
 4. melakukan penguatan kapasitas seluruh anggota *focal point* dan petugas pencatatan kasus kekerasan terhadap perempuan di daerah;
 5. menyinergikan akses data kasus kekerasan terhadap perempuan;
 6. menyusun laporan bersama dari pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan;
 7. menyampaikan laporan nasional ke Presiden dan instansi terkait; dan
 8. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sinergi data dan pemanfaatan sistem pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, *Focal Point* Sinergi Data dan Pemanfaatan Sistem Pendokumentasian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Untuk Pemenuhan Hak Asasi Perempuan bertanggungjawab kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Sinergi Data dan Pemanfaatan Sistem Pendokumentasian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Untuk Pemenuhan Hak Asasi Perempuan dilaksanakan mulai tahun 2020- tahun 2024.
- KELIMA : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.

KEENAM ...





**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Desember Tahun 2024.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2020

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU





LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 239TAHUN 2020
TENTANG
FOCAL POINT SINERGI DATA DAN
PEMANFAATAN SISTEM PENDOKUMENTASIAN
KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
UNTUK PEMENUHAN HAK ASASI PEREMPUAN

**FOCAL POINT SINERGI DATA DAN PEMANFAATAN SISTEM
PENDOKUMENTASIAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
UNTUK PEMENUHAN HAK ASASI PEREMPUAN**

NO	NAMA	GOL	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dr. Pribudiarta Nur Sitepu, MM	IV	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengarah
2.	Rini Handayani, S.E., MM.	IV	Staf Ahli Menteri Hubungan Antar Lembaga	Pengarah
3.	Ir. Agustina Erni S, M.Sc	IV	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Pengarah
4.	Prof. Vennetia R. Danes	IV	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Pengarah
5.	Indra Gunawan, SKM., MA.	IV	Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	Pengarah
6.	Fakih Usman, S.Sos., ME.	IV	Kepala Biro Perencanaan dan Data	Ketua
7.	drg. Dewi Respatiningsih	IV	Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Sekretaris
8.	Ir. Prijadi Santoso, M.Si	IV	Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Sekretaris
9.	Dr. Entos, SP, MPH M	IV	Sekretaris Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	Sekretaris
10.	Rr. Endah Sri Rejeki, S.E,M.IDEA, Ph.D	IV	Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Anggota
11.	Muhammad Ihsan, S.Ag, MA.	IV	Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi	Anggota





**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

NO	NAMA	GOL	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
12.	Budi Mardaya, S.E, M. Si.	IV	Asisten Kesetaraan Bidang Kesehatan dan Pembangunan Keluarga Deputi Gender Pendidikan, dan	Anggota
13.	Dra. Niken Kiswandari, Msi.	IV	Asisten Kesetaraan Bidang Infrastruktur, dan Lingkungan Deputi Gender	Anggota
14.	Ir. Destri Handayani, ME	IV	Asisten Perlindungan Perempuan dan Anak Deputi Hak Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang	Anggota
15.	Drs. Rafail Walangitan, MA	IV	Asisten Perlindungan Perempuan dan Anak Deputi Hak dalam	Anggota
16.	Ali Khasan, S.H., M.Si.	IV	Asisten Perlindungan Perempuan dan Anak Deputi Hak dari Kekerasan dalam Rumah Tangga	Anggota
17.	Nyimas Aliah, S.E., S.Sos, M.IKom	IV	Asisten Perlindungan Perempuan dan Anak Deputi Hak dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus	Anggota
18.	Sri Prihantini Lestari Wijayanti, SH, MH	IV	Asisten Deputi Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha	Anggota
19.	Drs. Fatahillah, M.Si	IV	Asisten Deputi Partisipasi Media	Anggota
20.	Dra. Maydian Werdiastuti, M.Si.	IV	Asisten Deputi Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Masyarakat	Anggota
21.	Sylvianti Angraini, S.Si.	III	Kepala Bagian Data	Anggota
22.	Nani Dwi Wahyuni	IV	Kepala Bagian Kerjasama	Anggota
23.	Dwi Budi Prasetyo, SE, M.Si	IV	Kepala Penyusunan dan Anggaran Bagian Program	Anggota





**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

NO	NAMA	GOL	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
24.	Siti Mardiah, S.Pt. M.Si.	III	Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
25.	Prita Ismayani Sriwidyarti, S.Sos.MT	IV	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
26.	Indah Lukitasari, S.Si, MEKK	III	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data	Anggota
27.	Anugrah Pambudi R, S.Kom, M.MSI	III	Kepala Sub Bagian Sistem Informasi	Anggota

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU ✍

